

# **Zakat, Tanggung Jawab Sosial, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Abd. Salam Arief

*Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: asa.arieff@yahoo.com*

**Abstract:** Historically Muslims have demonstrated a considerable individual interest in implementing the obligation of zakah, the third pillar of Islam. The most important aspect of the matter is the mode of disbursement of zakah funds. The simplest method is to expend these funds through transfer payments to those entitled to receive them. These funds would serve two purposes at the same time. On the one hand, they would minimise the non-investment or consumption expenditure arising out of substantial and regular transfer payments of zakah in an economy. These funds or part thereof may be earmarked for productive investment. A certain amount of zakah funds, invested according to the overall production priorities of an economy, would benefit the poor, in particular, and the economy in general, through its multiplier effect on employment and incomes. Moreover, Islam is also fully committed to human brotherhood with social and economic justice, to equitable distribution of income, and to individual freedom within the context of social welfare.

**Abstrak:** Peran zakat sangat signifikan dalam perataan pendapatan di kalangan masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan amat rendah. Zakat juga berfungsi sebagai pendistribusian kekayaan orang yang mampu terhadap mereka yang kurang mampu, dan berperan pula akan mengurangi kesenjangan sosial. Potensi zakat sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan terutama sekali adalah melalui dana zakat produktif. Untuk mewujudkan dana zakat produktif, diperlukan kerja sama seluruh masyarakat dengan memahami tanggung jawab sosial secara penuh. Untuk itu diperlukan juga bantuan para pengelola profesional sebagai usaha untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi di kalangan masyarakat kecil, serta mensejahterakan mereka...

Kata kunci: *zakat, tanggung jawab sosial, pemberdayaan*

## **Pendahuluan**

Pada dasarnya semua agama mempunyai perhatian dan kepedulian sosial yang amat besar terhadap sesama manusia, terutama yang lemah dan kekurangan. Dalam sejarah peradaban manusia,

tercatat bahwa pada tahun 4000 SM, di lembah Eufrat dan Tigris, Hamurabi mencanangkan dalam diktumnya: "...bahwa Tuhan mengirimnya ke dunia ini untuk mencegah orang-orang kaya bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang miskin dan lemah, serta membimbing manusia, untuk menciptakan kemakmuran buat manusia".

Realitas kaum berada dan kaum papa dalam suatu masyarakat adalah suatu keniscayaan hidup. Keberadaan dua kelompok masyarakat tersebut tidak seharusnya dikonfrontasikan, sebaliknya perlu diwujudkan saling tolong-menolong. Dalam pengalaman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pertikaian dua kelas sosial ini adalah sumber instabilitas bangsa atau negara itu sendiri. Jurang pemisah yang terlalu dalam antara dua kelompok ini, dalam sejarah masyarakat dan bangsa mana pun, merupakan sumber utama konflik-konflik sosial yang berkelanjutan.

Kemungkinan terjadinya konflik sosial akibat kesenjangan dua kelompok kaya dan miskin, dalam Islam diatur lewat kewajiban zakat dan penggunaan harta yang proporsional. Di dalam Islam, zakat selain sebagai ibadah yang ditetapkan, ia juga dijadikan sarana pengentasan kemiskinan. Zakat yang selama ini dikaji secara dogmatis-normatif mulai terbuka untuk dikaji secara kontekstual. Ide-ide pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang masih bersifat tradisional, mulai berubah polanya sesuai dengan kondisi kehidupan riel masyarakat modern, penggunaan managemen keuangan yang transparan dan mudah untuk diaudit telah dilakukan. Badan pengelolaan zakat seperti BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah), BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah), dan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi tertentu merupakan organisasi yang cukup berperan dalam mendukung pelaksanaan UU No. 38/1999 tentang zakat.

## Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari kata kerja *zaka* yang berarti mensucikan, bersih (*thuhrun*), dan juga tumbuh (*numuwu*); dalam pengertian tumbuh perekonomian dari aspek pendistribusian, tumbuh daya beli dari aspek konsumen, dan segala sesuatu yang tumbuh dari harta benda yang dikembangkan serta mengalami pertumbuhan dan perkembangan harus dizakati dari aspek pemilik harta. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang harus dizakati adalah harta yang tumbuh dan berkembang, demi mensucikan dan

membersihkan harta tersebut. Sebab dalam konsep Islam setiap harta orang kaya di dalamnya ada hak fakir miskin. Dengan demikian, secara terminologi zakat berarti mensucikan harta milik orang yang mampu dengan cara mendistribusikan sebagiannya kepada kaum dhuafa' (fakir-miskin) sebagai hak mereka sesuai yang dianjurkan oleh agama.

Di dalam Al-Qur'an, kata *zaka* dan berbagai perubahannya disebutkan sebanyak 59 kali, yang tersebar di sejumlah surat dan ayat dalam berbagai redaksinya.<sup>1</sup>

Selain itu, Al-Qur'an juga memakai kata sinonim yang mempunyai pengertian yang sama dengan zakat, seperti kata *nafaqah* sebagaimana dalam QS. al-Taubah (9) ayat 34:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفَضْلَةَ وَلَا يَنْفَقُوهُنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعِذَابٍ أَلِيمٍ

Zakat dengan sinonim kata *shadaqah*, antara lain pada QS. al-Taubah (9) ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظَهِّرُهُمْ وَتُنَكِّبُهُمْ

Kata *shadaqah* dengan sinonim zakat juga dikemukakan pada QS. al-Taubah (9) ayat 104:

إِنَّمَا يَعْلَمُ اللَّهُ هُوَ يَقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنِ الْعَبَادِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ

Kata *sadaqah* mempunyai cakupan makna yang sangat luas. Kata itu dipergunakan dalam al-Qur'an untuk segala jenis sumbangan atau pemberian, termasuk zakat. Zakat pada dasarnya adalah juga *sadaqah*, yakni *sadaqah* yang diwajibkan bagi setiap muslim yang kaya. Sementara *sadaqah* dalam pengertian yang umum adalah pemberian yang bersifat suka rela. Dengan demikian, ada perbedaan antara zakat dan *sadaqah*: zakat ada ketentuan nisabnya (batas banyaknya harta yang seharusnya dizakati), sementara di dalam *sadaqah* banyaknya jumlah harta yang akan diberikan sepenuhnya tergantung kepada keinginan orang yang akan menyumbang atau bersedekah.

Al-Qur'an juga mengemukakan bahwa kewajiban zakat telah diperintahkan oleh Tuhan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad, sebagaimana telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub. Hal itu bisa disimak dalam QS. al-Anbiya'(21) ayat 73:

<sup>1</sup> Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufabras li al-Fadl al-Qur'an*, (Mesir: Dar al-Fikri, 1981), hlm. 331-332.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ

Selain itu, zakat juga diwajibkan kepada Nabi Ismail sebagaimana dikemukakan dalam QS. Maryam (19) ayat 55:

وَكَانَ يَأْمَرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَا

Diwajibkan juga kepada Nabi Musa sebagaimana terekam dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 83:

وَإِذْ أَخْدَنَا مِيشَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالوَالِدِينِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى

وَالْيَتَمِّيِّ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسْنَا وَإِقْيِمُوا الصَّلَاةَ وَاتُّوا الزَّكَاةَ

Zakat juga telah dilaksanakan oleh Nabi Isa sebagaimana diinformasikan dalam al-Qur'an QS. Maryam (19) ayat 31:

وَجَعَلَنِي مِيارِكَأَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دَمَتْ حَيَا

Di dalam Islam, zakat diwajibkan pada tahun kedua hijriah, dan menjadi kewajiban yang bersifat mutlak serta menjadi rukun ketiga dalam Islam. Zakat senantiasa ditampilkan sebagai pendamping ibadah salat (sembahyang). Jika salat memperkuat hubungan vertikal dan sebagai pengabdian kepada Sang Pencipta, maka zakat adalah memperkuat hubungan horizontal untuk membangun sikap kebersamaan antar umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pemantapan hubungan vertikal dengan Sang Pencipta, serta meningkatkan hubungan horizontal dalam bidang sosial ekonomi dengan sesama manusia secara simultan, pada akhirnya akan menciptakan keseimbangan antara saleh ritual dan saleh sosial.

Keadilan yang dianjurkan dalam Islam dan prinsip keringanan yang terdapat dalam ajarannya, tidak akan membebani terhadap pelaksanaan suatu kewajiban bagi pemeluknya. Oleh karena itu, orang-orang yang terbebani zakat dari harta bendanya memang benar-benar orang yang telah mampu melaksanakannya setelah terpenuhi kebutuhan pokok secara layak. Dalam menentukan kemampuan seseorang untuk dikatagorikan sebagai orang yang harus mengeluarkan zakat, dapat melalui beberapa pendekatan. *Pertama*, dengan diserahkan pada kesadaran dan keihlasan mereka untuk menghitung sendiri harta dan kebutuhan pokok secara wajar. Mereka dapat mempertimbangkan apakah dirinya telah terbebani kewajiban zakat atau belum. *Kedua*, dilakukan oleh Badan Amil Zakat atau lembaga sejenis yang berwenang menangani persoalan zakat. Lembaga bersangkutan dapat mengidentifikasi seseorang yang termasuk katagori wajib zakat atau

tidak. Akan tetapi, yang paling utama adalah kesadaran diri dan keikhlasan seseorang dalam menunaikan zakat, karena kesadaran dan keikhlasan *muzakki* (orang yang berzakat) sangat penting dalam pelaksanaan zakat. Zakat sesungguhnya bukan sekedar memberikan kebutuhan kepada para penerima zakat (*mustahiq*), tetapi diupayakan juga mencari pemecahan terhadap penyebab keterpurukan sosial ekonomi para *dhuafa'* (kaum lemah dalam bidang ekonomi). Keberhasilan distribusi zakat kepada mereka yang berhak, dan memberdayakan mereka ke sektor ekonomi yang produktif, akan memperkecil jurang perbedaan sosial-ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, zakat berfungsi juga untuk mengurangi jumlah kemiskinan dalam masyarakat. Kelanjutannya akan menepis kesenjangan dan kecemburuhan sosial.

Pada pelaksanaan zakat, perlu diperhatikan tiga unsur yang saling terkait. *Pertama*, "harta tertentu", yang dimaksud harta tertentu di sini adalah harta yang telah mencapai nisab (kadar/jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan). *Kedua*, "orang tertentu", yang dimaksud orang tertentu ialah zakat dikeluarkan orang kaya (*muzakki*) dan didistribusikan kepada orang yang berhak sesuai ketentuan agama (*mustahiq*). *Ketiga*, "waktu tertentu", yang dimaksud waktu tertentu di sini adalah zakat dilakukan setelah mencapai waktu yang telah ditentukan (zakat harta setelah genap waktunya satu tahun, sementara zakat pertanian setiap panen).

### Golongan Penerima Zakat

Ada delapan golongan atau kelompok masyarakat yang dapat menerima zakat sebagaimana dikemukakan dalam QS. al-Taubah (9) ayat 60:

اَنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَالَمِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قِلْوَحَمُ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فِرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ

### Fakir dan Miskin

Dalam kehidupan masyarakat ada tiga kategori kelompok masyarakat dilihat dari kemampuan ekonominya. *Pertama*, kelompok masyarakat yang pendapatannya dapat memenuhi kebutuhan pokok dan mempunyai kelebihan atau sisa dari pemenuhan kebutuhan pokok itu sebanyak satu nisab atau lebih. Mereka inilah yang berkewajiban mengeluarkan zakat. *Kedua*, kelompok masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, tetapi sisa pendapatannya di bawah satu

nisab, mereka tidak berkewajiban menunaikan zakat. Ketiga, kelompok masyarakat yang pendapatannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok, kelompok masyarakat inilah yang berhak menerima zakat. Kelompok fakir (mereka yang sangat membutuhkan dan tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan), dan kelompok miskin (mempunyai pekerjaan, tetapi penghasilanya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari) mereka ini memperoleh perhatian utama sebagai penerima zakat. Perhatian kepada kelompok fakir-miskin ini, secara tidak langsung juga mempersempit peluang terjadinya konflik sosial dan kejahatan dalam masyarakat, akibat adanya kecemburuan sosial ekonomi antara yang berkemampuan dan yang tidak mampu secara ekonomi, maka zakat dapat menjadi solusi untuk itu.<sup>2</sup>

Masuknya kelompok fakir-miskin sebagai penerima zakat bukan berarti memposisikan mereka sebagai "kelas bawah" dalam stratifikasi sosial masyarakat, melainkan keberadaan mereka harus diberdayakan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kelompok fakir-miskin ini mendapat santunan dan rahmat dari Islam. Hal ini sesuai dengan substansi QS. al-Anbiya' (21) ayat 107, dan QS. al-Taubah (9) ayat 60. Fakir-miskin dalam kedua ayat tersebut bersifat umum, yaitu semua orang yang menyandang posisi kefakiran dan kemiskinan, tidak dipersyaratkan bagi agama tertentu, etnis tertentu, golongan tertentu atau bangsa tertentu, karena zakat merupakan ibadah sosial.<sup>3</sup>

### **Amil**

Amil adalah mereka yang bertugas dalam mengelola dan mengurus zakat, baik menghimpun maupun mendistribusikannya. Penyebutan amil setelah fakir-miskin dalam al-Qur'an mencerminkan urgensi posisi amil dalam tugasnya. BAZIS (Badan Amil Zakat dan Sadaqah) BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah), UPZ (Unit Pengumpul Zakat), maupun BAZ (Badan Amil Zakat) merupakan amil (dalam wujud lembaga) yang bertindak sebagai penghimpun dan pendistribusi zakat. Pengangkatan serta pengukuhan pengurus dan pengelola, dan juga pembinaan dan perlindungan terhadap lembaga zakat diatur dalam Pasal (6) dan (7) UU No 38/1999 tentang zakat. Pengelola zakat saat ini merupakan aktifitas sosial kemasyarakatan yang bersumber dari nilai

<sup>2</sup> Lihat Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Razi al-Musytabar bi al-Tafsir al-Kabis wa Majatih al-Ghaib*, Juz VIII, (Bairut: Dar al-Fikr), hlm.106.

<sup>3</sup> Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, jld.X, (Mesir: al-Manar), 1353 H), hlm. 493. Lihat juga Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Razi* ..., hlm.117.

ajaran agama yang kemudian mendapat justifikasi dan legalisasi dari negara.

### ***Muallafah Qulubuhum (Mereka yang Dilembutkan Hatinya)***

Golongan ini pada awal Islam ada dua. *Pertama*, mereka yang telah beriman, dan keimanan mereka yang masih lemah ditengah-tengah kaum musyrikin Arab yang gigih mempertahankan kemosyrikannya. *Kedua*, kalangan non Islam ( kaum musyrikin) yang keberadaannya berpotensi menjadi pengganggu, menghalangi dan bahkan menyakiti kaum beriman. Namun demikian, mereka sebenarnya diharapkan memeluk Islam. Di antara mereka tercatat antara lain: Abu Sufyan ibn Harb, Aqra' ibn Habbas, Abbas ibn Muraddas, Shafwan ibn Umayyah dan Uyainah ibn Hasan.<sup>4</sup> Khuwaitab ibn Abdul 'Uza, Suhaib ibn Amer al-Juhni, Harast ibn Hisyam, Hakim ibn Hizam, Malik ibn 'Auf, Abdurrahman ibn Burbu', Jad ibn Qais, Sahal ibn 'Amer dari qabilah 'Amir, dan Abu Sanabil yang menurut al-Razi jumlahnya mencapai lima belas orang.<sup>5</sup>

Pemberian zakat kepada mereka dimaksudkan untuk memberikan perhatian dan kepedulian kepada mereka agar tidak lagi mengganggu kaum beriman, serta diharapkan pula agar mereka dapat menahan diri dan tidak lagi berbuat kejahanatan kepada kaum beriman. Nabi Muhammad sendiri telah melakukan pemberian zakat kepada *muallafah kulubuhum*, baik di kalangan orang Islam ataupun non Islam.<sup>6</sup>

### ***Riqab***

*Riqab* dalam literatur klasik hukum Islam adalah budak yang belum dimerdekaan oleh tuannya. Kemerdekaan seorang budak dapat diraih jika ia telah menyerahkan tebusan berupa sejumlah uang tertentu kepada tuannya. Oleh karena itu, *riqab* merupakan kelompok orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Dana zakat bagian *riqab* (para budak) diperuntukkan untuk pembebasan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah membiarkan terjadinya perbudakan manusia atas manusia. Perbudakan saat itu merupakan fenomena sosial yang bersifat universal yang keberadaannya oleh ajaran

<sup>4</sup> Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, (Kairo: Dar al-Fikri, 1965), hlm.238. Lihat juga, Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, jld.X, hlm. 496.

<sup>5</sup> Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Razi* ..., Juz VIII, hlm.113.

<sup>6</sup> al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, (Bairut: Dar al-Kutub, 1978), hlm. 123.

agama-agama besar dianjurkan untuk diberantas dan dihilangkan dalam struktur masyarakat.

Seiring dengan kemajuan peradaban dan perubahan sosial, sistem sosial pada saat ini tidak mengenal lagi istilah perbudakan. Namun demikian, *riqab* dalam konteks modern lebih dapat difahami sebagai "eksploitasi manusia yang satu kepada lainnya". *Riqab* saat ini dapat difahami sebagai komunitas manusia yang tertindas dan mengalami eksplorasi oleh manusia lain, baik secara personal maupun struktural. Sebagai misal adalah kaum buruh rendahan yang terjerat oleh sistem perburuhan yang tidak adil, mereka yang terbelenggu oleh tirani kekuasaan majikan yang serakah. Perlakuan yang tidak adil dan penindasan yang dilakukan oleh kaum majikan terhadap kaum buruh secara substansial menyalahi hak azasi manusia. Oleh karena itu dana zakat dapat diperuntukkan kepada mereka agar mereka bisa mandiri dan berusaha. Zakat diwajibkan kepada umat Islam tidak lain karena mengandung *maslahah*,<sup>7</sup> yakni untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia.

### ***Al-Gharimun***

*Gharimun* dalam konsep klasik adalah mereka yang terlilit hutang atau yang jatuh pailit. *Al-Gharimun* merupakan salah satu kelompok yang berhak untuk mendapatkan zakat. Namun demikian, kelompok orang yang jatuh pailit disebabkan karena hutang untuk kesenangannya sendiri tidak layak mendapat dana zakat. Sebaliknya, zakat sangat tepat diberikan kepada mereka yang pailit karena bergerak dalam kepentingan umum dan kemaslahatan manusia, sebab dengan dana zakat tersebut mereka masih bisa untuk bangkit kembali.

Selain pengertian di atas, *gharimun* dapat juga diinterpretasikan sebagai komunitas sosial yang secara ekonomi, pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan amat terbelakang dan tertinggal. Terhadap mereka sangat perlu untuk diberikan dana zakat agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. *Gharimun* dalam sekala lebih luas mencakup juga negara-negara miskin karena faktor alam dan sumber daya manusia yang terbelakang. Oleh karena itu, dalam sistem *network* bersekala gelobal, maka negara-negara Islam kaya mempunyai kewajiban membantu negara-negara miskin. Dengan demikian, *gharimun* akan semakin aktual dan berkonotasi ke arah individu, masyarakat dan

---

<sup>7</sup> Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, jilid X, hlm. 505.

negara yang masih terbelakang dan miskin, dan mereka yang mengalami kesempitan hidup.<sup>8</sup>

### ***Sabilillah***

*Fi Sabilillah*, secara harfiah berarti "di jalan Tuhan". Akan tetapi, dalam referensi fiqih klasik *sabilillah* difahami sebagai mereka yang berperang dan berjuang melawan orang-orang musyrik. Pemahaman ini cakupannya sangat sempit, apalagi menurut nabi, perjuangan yang paling besar adalah perjuangan melawan hawa nafsu, bukan perjuangan semata-mata untuk berperang (fisik).

Dalam konteks kehidupan modern saat ini, *fi sabilillah* adalah perjuangan untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, juga perjuangan untuk meningkatkan ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan. Dengan demikian, *fi sabilillah* mempunyai konotasi yang luas dalam pengertian perjuangan untuk kemaslahatan manusia dalam aspek kehidupan. Pemahaman seperti ini dikemukakan oleh pemikir-pemikir muslim kontemporer.<sup>9</sup> Kemaslahatan atau kebaikan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang berdimensi universal yang tidak terkungkung oleh batas primordialisme ras, agama, etnis, golongan, gender maupun kebangsaan. Dengan demikian, dana zakat dalam pengertian *fi sabilillah* dapat juga dipergunakan pada pembangunan fisik atau kemanusiaan.

### ***Ibn al-Sabil***

Dalam literatur fiqih *ibn sabil* identik dengan para musafir yang melakukan perjalanan untuk melaksanakan aktifitas yang tidak bertentangan dengan agama dan telah kehabisan bekal dalam perjalannya. Mereka berhak menerima zakat untuk bekal agar tidak sengsara dalam perjalanan. Dalam konteks sekarang, *ibn sabil* dapat difahami lebih luas lagi. Anak-anak jalanan yang terlunta-lunta, para gelandangan, pelajar dan mahasiswa yang kehabisan bekal termasuk dalam kelompok *ibn sabil* yang berhak menerima dana zakat. Sebab, pelajar dan mahasiswa ada pula yang datang dari daerah mereka yang jauh dan merantau untuk menuntut pengetahuan. Secara etimologi, *ibn sabil* adalah "anak jalan", mereka yang bepergian atau merantau ke daerah lain. *Ibn Sabil* dapat diberi bantuan dan diberi kemudahan

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 498-499.

<sup>9</sup>Lihat. Mahmud Syaltut: *Islam Aqidah wa al-Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 112. Lihat juga, Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, jilid X, hlm. 578.

berupa rumah singgah, ruang tunggu, tumpangan mandi dan lainnya. Bahkan dana *ibn sabil* dapat juga diperuntukan untuk memperbaiki jalan ataupun membangun jembatan, untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang melintas.

### **Zakat dan Tanggung Jawab Sosial**

Penunaikan zakat secara strategis dapat mengurangi jumlah kemiskinan karena zakat merupakan hak *mustahiq* (penerima zakat) dari kalangan *dbuafa'* dan kewajiban *muzakki* (orang yang berzakat). Zakat bagi mereka yang mampu merupakan tuntutan agama, dan sekaligus juga sebagai ibadah sosial. Seseorang yang telah melaksanakan zakat, secara tidak langsung berarti ia telah melakukan tindakan prefentif bagi terjadinya kerawanan sosial yang umumnya dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan ketidakadilan. Zakat merupakan solusi bagi mereka yang membutuhkan bantuan financial. Tindakan itu merupakan tanggung jawab sosial, terutama bagi mereka yang memiliki kamampuan harta.

Di dalam nash Al-Qur'an dan al-hadis, perintah zakat kebanyakan mengiringi perintah salat (sembahyang). Dengan demikian, dapat diartikan bahwa perintah zakat sangat erat hubungannya dengan perintah sembahyang. Dalam kehidupan manusia terdapat dua esensi yang harus dijalani. *Pertama*, dituntut untuk selalu berhubungan dengan Sang Pencipta dengan diaktualisasikan melalui ibadah ritual seperti sembahyang. Kegiatan dan bentuk-bentuk ritual semacam itu diajarkan oleh semua agama. *Kedua*, berhubungan baik dan harmonis dengan sesama manusia. Diperintahkannya umat Islam untuk zakat dan ibadah sosial lainnya adalah merupakan media untuk menjembatani dan mempererat hubungan sosial. Hal itu merupakan bentuk kepedulian kepada sesama dengan saling membantu dan tolong-menolong.

Konsep berzakat bagi mereka yang memiliki kemampuan harta untuk diberikan kepadakauum *dbu'afa'* memberikan pengertian bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, karena kesenjangan penghasilan dan mata pencaharian yang terdapat di kalangan komunitas manusia merupakan kenyataan sosial. Potensi zakat sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan, terutama sekali melalui dana zakat produktif. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kerja sama seluruh masyarakat dengan memahami tanggung jawab sosial secara penuh sehingga diperlukan juga bantuan para

pengelola profesional sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi masyarakat.

Selain hal di atas, yang lebih penting adalah usaha para penerima zakat (*mustahiq zakat*) itu sendiri untuk memperjuangkan hidup mereka dengan etos kerja yang tinggi. Para penerima dana zakat harus mampu memanfaatkan dana zakat yang diterimanya untuk produktifitas dan mengembangkan usahanya. Diharapkan kesejahteraan mereka lebih baik, dan pada saatnya mereka mampu mengubah posisi sosial ekonomi mereka tidak lagi sebagai penerima dana zakat (*mustahiq zakat*), melainkan sebagai pembayar zakat (*muzakki*).

Sementara itu, zakat dalam bidang sosial juga memiliki beberapa manfaat. *Pertama*, zakat bagi orang yang mampu adalah sebagai sarana untuk membersihkan harta. *Kedua*, zakat bagi orang miskin sebagai sarana menghapuskan sifat dendam, dendki dan hasut. *Ketiga*, zakat mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. *Keempat*, zakat mengurangi terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat. *Kelima*, zakat sebagai sarana memelihara keamanan umum. *Keenam*, zakat sebagai sarana mengentaskan kemiskinan. *Ketujuh*, zakat merupakan faktor penting dalam struktur ekonomi Islam.

Umat Islam adalah bagian terbesar dari penduduk Indonesia, sudah seharusnya mengambil peran yang besar pula dalam mengentaskan kemiskinan. Keberadaan lembaga zakat merupakan *entry point* dalam usaha mewujudkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Masalah kemiskinan di belahan dunia ketiga adalah masalah pelik yang hingga kini belum terjawab secara tuntas. Kemiskinan sangat terkait dengan masalah politik, ekonomi dan budaya. Pemberdayaan ekonomi umat bagaimanapun strategisnya, harus dilandasi dengan analisa berbagai faktor yang berkaitan dengan hal tersebut. Masalah ekonomi adalah masalah yang menyangkut segenap komponen masyarakat, oleh karena itu ikut sertaanya umat Islam dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan memberantas kemiskinan merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab sosial. Peran zakat sangat signifikan dalam perataan pendapatan di kalangan masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan amat rendah. Zakat juga berfungsi sebagai pendistribusian kekayaan orang yang mampu terhadap mereka yang kurang mampu, dan berperan pula akan mengurangi kesenjangan sosial.

## Optimalisasi Peran Zakat

Dalam rangka optimalisasi penggunaan dana zakat, perlu kiranya berbagai pendekatan dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman urgensi zakat dalam kehidupan sosial masyarakat dan meningkatkan ekonomi. Beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk tujuan itu, antara lain, adalah pendekatan keagamaan dan pendekatan sosial-kultural.

### **Pendekatan keagamaan**

Pendekatan keagamaan ini dipergunakan sebagai landasan teologis dan sekaligus dalil bagi pemberdayaan ekonomi umat. Penanaman nilai-nilai ekonomis, etos kerja, penghargaan terhadap waktu dan semangat untuk hidup dan membangun kebersamaan, perlu kiranya ditingkatkan agar dana zakat tidak hanya dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, melainkan juga dipergunakan untuk hal yang bersifat produktif.

### **Pendekatan sosial kultural**

Masyarakat Indonesia secara sosial kultural adalah masyarakat yang sangat menghormati figur suatu tokoh sebagai panutan. Perlu kiranya peran serta mereka untuk menganjurkan zakat produktif, bahkan ada baiknya juga secara langsung mereka terjun membina dan menyeponsori penggunaan dana zakat untuk produktif, aktifitas semacam itu belum banyak terlihat di masyarakat.

Ada beberapa kendala mengenai optimalisasi zakat, antara lain: *Pertama*, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap managemen pengelolaan zakat. *Kedua*, rendahnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kewajiban penunaian zakat. *Ketiga*, kurangnya informasi masyarakat terhadap masalah-masalah zakat. *Keempat*, kurang pemahaman masyarakat mengenai cara perhitungan zakat yang benar. Kendala-kendala tersebut perlu diusahakan secara giat agar supaya optimalisasi zakat berjalan dengan baik.

## **Penutup**

Pemberdayaan ekonomi umat adalah misi utama dalam rangka aktualisasi nilai sosial-ekonomi zakat. Oleh karena itu perlu perumusan analisis, kerangka berfikir, dan pola kerja yang profesional agar terealisasi pemberdayaan ekonomi umat di kalangan masyarakat yang kurang mampu. Cita-cita sosial Islam untuk menciptakan *welfare society* dengan pemberlakuan zakat antara lain untuk menghilangkan ketidak-adilan ekonomi di kalangan masyarakat. Cita-cita seperti itu juga dilakukan oleh agama-agama besar lainnya.

Manusia adalah makhluk sosial, kebersamaan antara beberapa individu akan membentuk komunitas sosial masyarakat, karena manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakatnya. Betapa pun seseorang memiliki kemampuan dan pengetahuan berlebih, namun kekayaan materiil yang diraihnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung pasti ada kontribusi dari pihak lain. Di sinilah makna kebesamaan dalam hidup dan bermasyarakat memiliki nilai yang sangat berarti.

### **Daftar Pustaka**

- Abd al-Baqi, Muhammad Fuad, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadl al-Qur'an*, Mesir: Dar al-Fikri, 1981.
- Ahmad, Khursid, *Studies in Islamic Economics*, The Islamic Foundation, 1980.
- Amin, Ahmad, *Fajr al-Islam*, Kairo: Dar al-Fikri, 1965.
- Ashker, al-, Ahmed Abdel Fattah, *Institutional Framework of Zakah: Dimension and Implication*, Islamic Research And Training Institute Jeddah, 1995.
- Mawardi, al-, *al-Ahkam al-Sulhaniyyah wa al-Wilayah al-Dinijiyah*, Beirut: Dar al-Kutub, 1978.
- Qaradhawi, al-, Yusuf, *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah Li Ahkamihā wa Falsafatihā fī Dhau'i al-Qur'an wa Al-Sunnah*, Beirut, 1985.
- Razi, al-, Fakhruddin, *Tafsir al-Razi al-Musytahar bi al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Ridla, Rasyid, *Tafsir al-Manar*, jilid X, Mesir: al-Manar, 1353 H.
- Syaltut, Mahmud, *Islam Aqidah wa al-Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.